

**PENEGAKAN HUKUM BAWASLU PASAL 490
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
(ANALISIS NETRALITAS PAGUYUBAN KEPALA
DESA SE-PEMALANG DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Muh. Afif Abdullah

NIM 1521077

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENEGAKAN HUKUM BAWASLU PASAL 490
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
(ANALISIS NETRALITAS PAGUYUBAN KEPALA
DESA SE-PEMALANG DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Muh. Afif Abdullah

NIM 1521077

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Afif Abdullah

NIM : 1521077

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Bawaslu Pasal 490

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Analisis Netralitas

Paguyuban kepala desa se-Pemalang dalam Pemilihan Gubernur
di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juni 2026

Yang Menyatakan,




Muh. Afif Abdullah
NIM. 1521086

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muh. Afif Abdullah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muh. Afif Abdullah
NIM : 1521077
Judul : Penegakan Hukum Bawaslu Pasal 490 Undang Undang Nomor 7
Tahun 2017 (Analisis Netralitas Paguyuban Kepala Desa se-Pemalang
dalam Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juni 2026

Pembimbing,


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Kampus 1 : Jalan Kukulmbangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0265) 412575
Kampus 2 : Jalan Pahlawan KM. 5 Rosebaku Kaji Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.uinpekalongan.ac.id email: info@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muh. Afif Abdullah
NIM : 1521077
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Bawaslu Pasal 490 Undang Undang Nomor
7 Tahun 2017 (Analisis Netralitas Paguyuban Kepala Desa se-
Pemalang dalam Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pekalongan
Tahun 2024)

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Yunas Denta Luluardi, M.A.
NIP. 19880615201931007

Penguji II


Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 19870511202001D2118

Pekalongan, 1 Juli 2026

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Fachfur, M.Ag.
NIP. 197805062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
7.	خ	Kha	Kh	ha dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	zet
12.	س	Sin	S	es
13.	ش	Syin	Sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	ge
20.	ف	Fa	F	ef
21.	ق	Qaf	Q	ki
22.	ك	Kaf	K	ka
23.	ل	Lam	L	el
24.	م	Mim	M	em
25.	ن	Nun	N	en
26.	و	Wau	W	we
27.	ه	Ha	H	ha
28.	ء	Hamzah	‘	apostrof
29.	ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbuthah

1. Transliterasi *Ta’ Marbuthah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan damah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta’ Marbuthah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – Talhah

Jika *Ta’ Marbuthah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta’ marbuthah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama’ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	اِي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
B.	اُو	Fathah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa

حول : Haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Á	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan alif layyinah	Á	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Í	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna
الْإِنْسَانُ : al-Insán
رَمَى : Rama
قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*
مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- (1) Al-Imam al-Bukariy mengatakan...
- (2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- (3) *Masya 'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
- (4) *Billah 'azza wa jalla*
- (5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*
- (6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغ الي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf capital untuk Allah berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله تلامر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kaa tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*

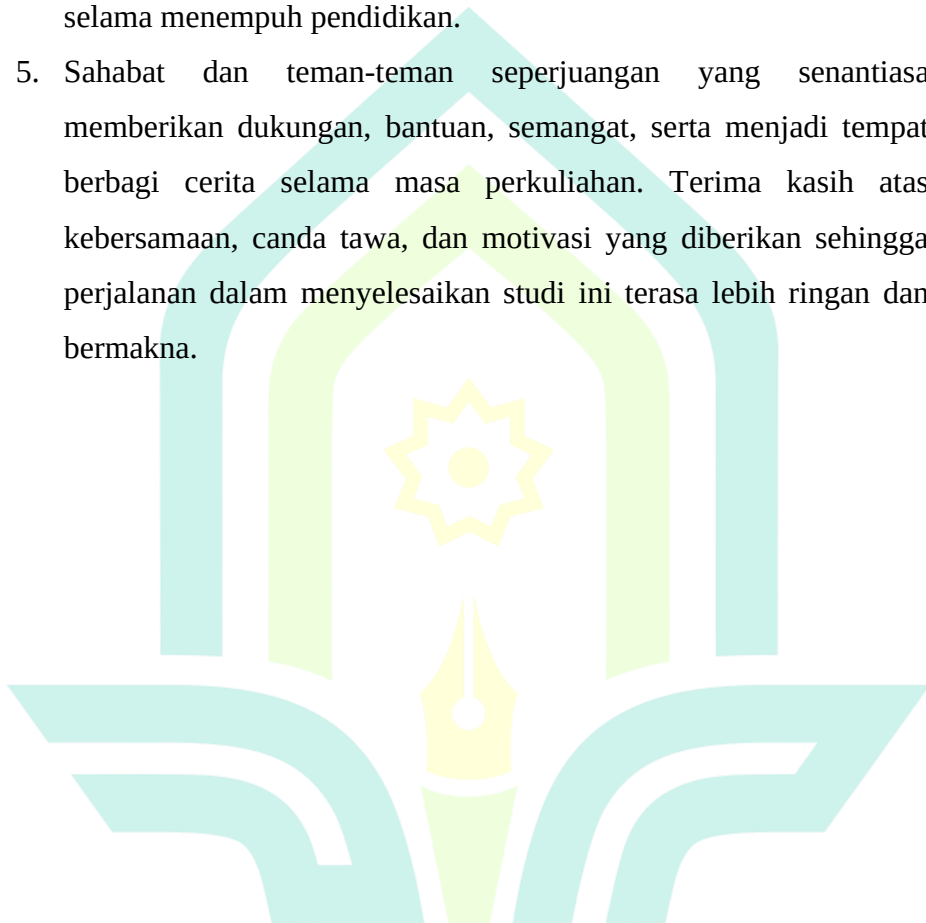
PERSEMBAHAN

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Dengan kesempatan yang masih diberikan kepada peneliti, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Setelah melewati berbagai tahapan dan proses hingga tuntas, penulis mempersembahkan skripsi ini, dengan ketulusan hati yang mendalam, kepada pihak-pihak berikut:

1. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Moh. Khusnin dan Ibu Faizah, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta nasihat yang tidak pernah putus. Penulis menyadari bahwa perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidak selalu mudah dan sering kali diwarnai berbagai tantangan. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran keluarga menjadi sumber kekuatan terbesar yang membuat penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis. Terima kasih atas arahan, masukan, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Segenap staff Fasya yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama masa perkuliahan,

sehingga berbagai keperluan akademik penulis dapat berjalan dengan lancar.

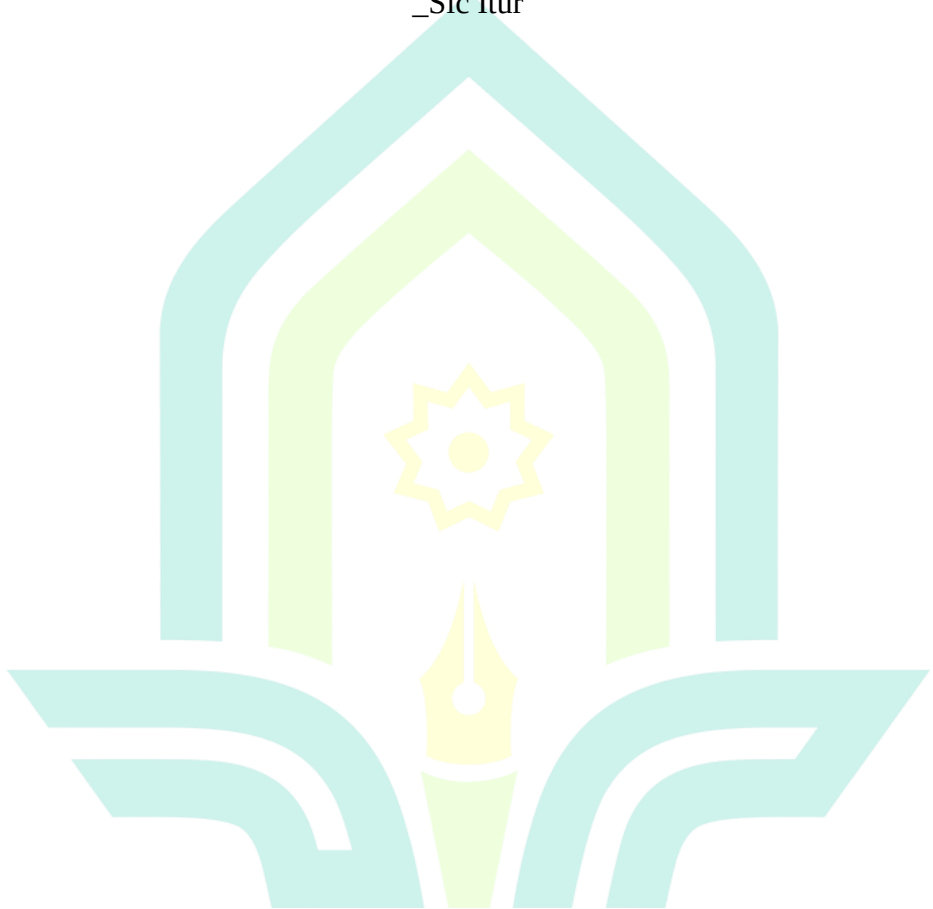
4. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, memperoleh pengalaman, serta mengembangkan wawasan dan kemampuan selama menempuh pendidikan.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan motivasi yang diberikan sehingga perjalanan dalam menyelesaikan studi ini terasa lebih ringan dan bermakna.



MOTTO

"Barangkali tujuan bukanlah tempat untuk tiba, melainkan alasan untuk terus berjalan hingga makna menemukan dirinya sendiri"

_Sic Itur



ABSTRAK

Muh. Afif Abdullah, 2026. . *Penegakan Hukum Bawaslu Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Analisis Netralitas Paguyuban Kepala Desa se-Pemalang dalam Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024)* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.**

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum Bawaslu Kabupaten pekalongan dan efektivitas hukum netralitas kepala desa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 Kabupaten Pemalang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa dalam kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon gubernur, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan prinsip netralitas aparatur pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas kepala desa serta menilai efektivitas hukum netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Pemalang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Panwascam Kecamatan Wiradesa, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum netralitas kepala desa telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan, penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, dan klasifikasi pelanggaran oleh Bawaslu dan Panwascam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian unsur

pelanggaran secara materiel sehingga tidak seluruh dugaan pelanggaran dapat diproses ke ranah pidana. Dari aspek efektivitas hukum, substansi hukum dan struktur pengawasan telah berjalan dengan baik, tetapi efektivitasnya belum optimal karena masih dipengaruhi oleh budaya politik lokal, hubungan patronase, kedekatan personal antara kepala desa dan aktor politik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran.

Kata Kunci: *Bawaslu, Netralitas Kepala Desa, Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum, Pemilihan Gubernur,.*



ABSTRACT

Muh. Afif Abdullah, 2026. *The Enforcement of Article 490 of Indonesian Law Number 7 of 2017 (by the Election Supervisory Agency (Bawaslu): An Analysis of the Neutrality of the Association of Village Heads throughout Pemalang in the 2024 Gubernatorial Election in Pekalongan Regency).* Thesis, Faculty of Sharia, State Constitutional Law Study Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. **Supervisor: Agung Barok Pratama, M.H.**

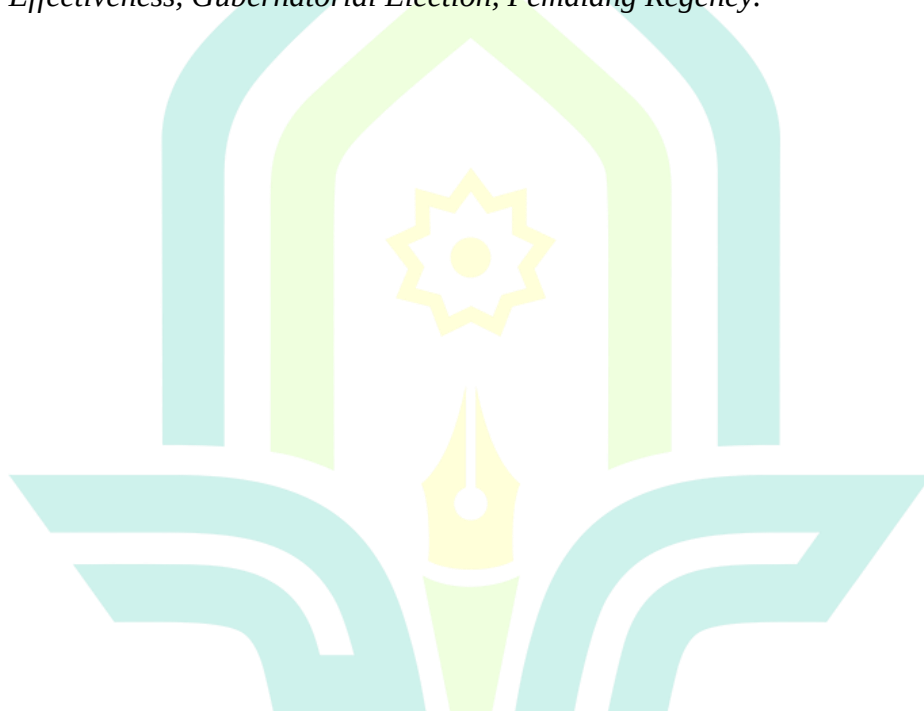
This study examines the law enforcement efforts undertaken by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Pekalongan Regency and the effectiveness of the legal framework governing the neutrality of village heads in the 2024 Central Java Gubernatorial Election in Pemalang Regency. This research is motivated by allegations that several village heads were involved in activities indicating support for one of the gubernatorial candidate pairs, thereby raising concerns regarding the implementation of the principle of neutrality among village government officials as stipulated under the prevailing laws and regulations. The study aims to analyze the enforcement of laws concerning violations of village head neutrality and to assess the effectiveness of the legal framework governing such neutrality in the administration of the 2024 Central Java Gubernatorial Election in Pemalang Regency.

The research method used is empirical legal research with conceptual, legislative, and sociological approaches. Data was obtained through interviews with the Pekalongan Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the Wiradesa Sub-district Election Supervisory Committee (Panwascam), as well as documentation and literature review. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, comprising data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that law enforcement of village head neutrality has been implemented through a monitoring mechanism, including receiving reports, initial studies, clarification, and classification of violations by Bawaslu and Panwascam, in accordance

with the provisions of Law Number 10 of 2016, Law Number 7 of 2017, and Law Number 3 of 2024 concerning Villages. However, law enforcement still faces obstacles in the form of difficulty in proving material elements of violations, resulting in not all alleged violations being processed criminally. In terms of legal effectiveness, the legal substance and oversight structure have been implemented well, but their effectiveness is not optimal due to the influence of local political culture, patronage relationships, personal closeness between village heads and political actors, low public legal awareness, and limited public participation in reporting violations.

Keywords: *Bawaslu, Village Head Neutrality, Law Enforcement, Legal Effectiveness, Gubernatorial Election, Pematang Regency.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penegakkan hukum Bawaslu pasal 490 undang undang nomor 7 tahun 2017 (analisis netralitas paguyuban kepala desa se-pemalang dalam pemilihan gubernur di kabupaten pekalongan tahun 2024) ” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji netralitas kepala desa yang berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta menelaah implikasi hukum yang timbul dari pemberlakuan undang-undang tersebut.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Dari sisi akademis, skripsi ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber

informasi bagi pemerintah, akademisi, maupun masyarakat dalam memahami kebijakan hukum terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia.

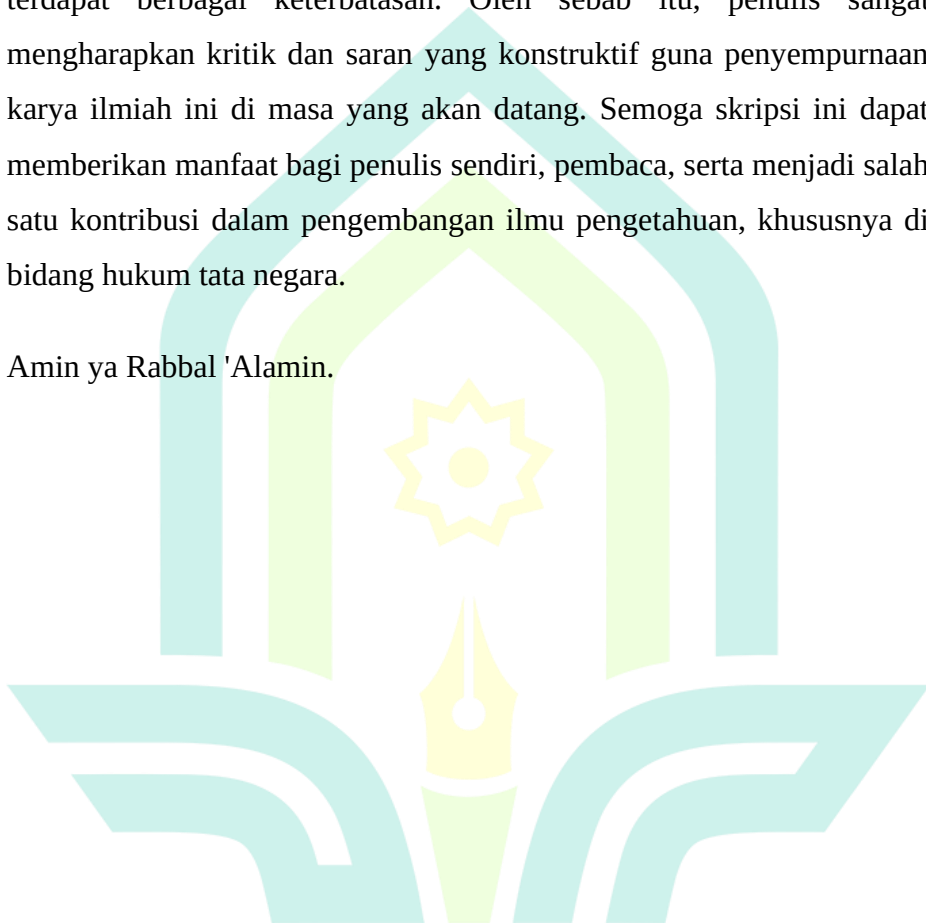
Penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

6. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
8. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi yang tidak pernah putus dalam setiap langkah dan perjuangan penulis.
10. Pihak akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi selama masa studi penulis.

11. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, bantuan, semangat, serta kebersamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, serta menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara.

Amin ya Rabbal 'Alamin.



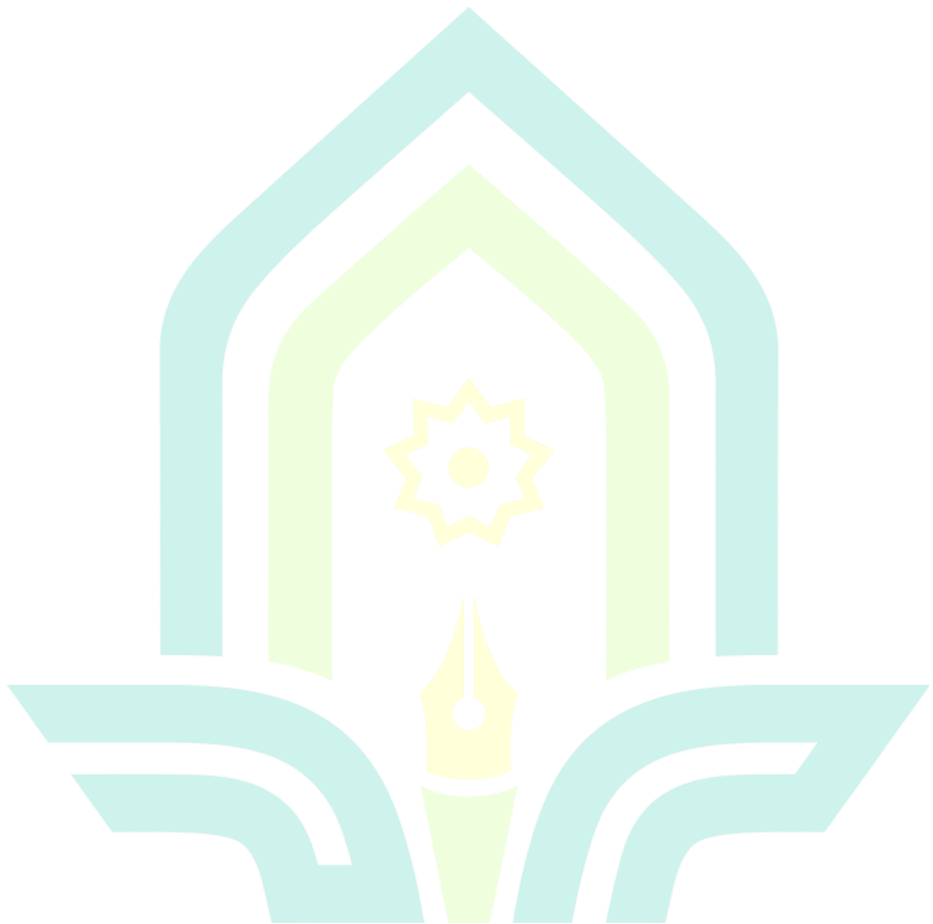
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian	7
D.Manfaat Penelitian	8
E.Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian Yang Relevan.....	13
G.Metode Penelitian	16
H.Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI.....	26
A.Efektivitas Hukum	26
B.Netralitas Kepala Desa	35

C.Pemilihan Umum	40
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Penelitian.....	43
B.Penegakan Hukum Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap Netralitas Kepala Desa Kabupaten pemalang dalam Pemilihan Gubernur jawa Tengah 2024.....	52
C.Efektivitas Hukum Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap Netralitas Kepala Desa Kabupaten pemalang dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024	70
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN	86
A.Penegakan Hukum Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap Netralitas Kepala Desa Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024	86
B.Efektivitas Hukum Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap Netralitas Kepala Desa Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024	92
C.Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Netralitas Kepala Desa Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	96
BAB V PENUTUP	117
A. KESIMPULAN.....	117
B.SARAN	118
C. KETERBATASAN PENELITIAN.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	122
DAFTAR LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	13
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Pelaporan dan Proses Hukum.....	48
---	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu dapat dikatakan sebagai sebuah sistem menyuarakan hak setiap warga negara dalam ranah pesta demokrasi yang menjadi landasan politik, bangsa, dan Negara dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pemilu sebagai pilar demokrasi mengantarkan bangsa dan negara dalam meraih demokrasi dan membangun peradabannya. Selain itu, pemilu juga sebagai momentum evaluatif yang sangat penting bagi sebuah rezim kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita negara kemerdekaan. Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dan sistem hukum di Indonesia ini merupakan warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Sebagaimana pemilihan umum yang diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*). Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara

langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis.¹

Netralitas di dalam pesta demokrasi/tahun politik merupakan tidak terikatnya aparatur sipil negara dari kepentingan politik yang berjalan, dalam tidak mendukung, memihak dan tidak berperan dalam proses politik yang sedang berlangsung. Netralitas politik aparatur desa sebuah prinsip yang mengharuskan pegawai dan pejabat pemerintahan desa untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Prinsip ini penting supaya memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil dan tidak berpihak, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain dengan arti netralitas yang merupakan sikap tidak berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dalam masa kampanye politik, menjaga netralitas menjadi hal penting bagi perangkat desa. Aparat desa dilarang berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti kampanye.²

Jika ditinjau dari larangannya juga termuat sanksi dalam Undang-undang Pemilu penegakan hukum Pasal 490 Nomor 7 tahun 2017 “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan

¹ Syafrudin, Siti Hasanah, *Analisis dampak penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024*, Universitas Muhammadiyah Mataram vol, 4 No. 2 2022.

² Desy Y.B., Diandra J.H., Linton Naibaho, Julia Ivana *Netralitas Aparatur Desa pada Pesta Demokrasi Tahun 2024 di Desa Laut Dendang* *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 937-943.

sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta,” pasal 490 UU Pemilu. Hal yang sama juga ditekankan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam pasal 71 secara eksplisit menekankan pejabat negara, pejabat ASN, kepala desa/lurah dilarang membuat Keputusan atau Tindakan yang merugikan calon selama masa kampanye. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam pasal 29 UU No. 6 tahun 2014 yang diubah menjadi UU. No. 3 tahun 2024 Tentang Desa yang melarang dengan tegas kepala desa terlibat dalam politik praktis .jajaran eksekutif seperti kepolisian.

Hal yang sama dikemukakan oleh bahwa perilaku kepatuhan birokrasi seringkali penting untuk kelangsungan hidup politik, namun memunculkan kepatuhan dalam lingkungan yang dilembagakan secara lemah mengharuskan pelaku politik dalam undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tepatnya pada pasal 280 ayat 2 dan 3 larangan tercantum untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. PP No. 47 tahun 2015 amandemen dari PP No. 43 tahun 2014 juga menegaskan harus menjaga netralitas dalam pemilu di dukung dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah. SE Gubernur Jateng Nomor 200.2/0008043/2024 dan SE Nomor 200.2/0008036/2024 mengimbau dan menegaskan kewajiban netralitas kepala desa dan perangkatnya dalam Pilkada 2024. Dengan memanipulasi

kekuasaan dapat mendorong seorang birokrat untuk bekerja atas nama penguasa. Hal menarik lainnya adalah temuan mensinyalir bahwa dalam setiap periodisasi Pemilu, birokrasi selalu dikultuskan dengan ketidaknetralannya hingga saat ini belum dapat terselesaikan.³

Dalam pengkajian yang saya angkat yakni terjadi paguyuban kepala desa di wilayah pemalang yang melakukan perkumpulan di salah satu hotel pada wilayah pekalongan dalam rangka memuat satu suara yang di gerakan oleh tujuan yang sama dalam kepentingan tertentu. Setelah dilakukan pengecekan, memang dimana para kepala desa dikumpulkan untuk kepentingan politik, dengan mempengaruhi maupun mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon. Hal ini tentunya sangat menciderai pesta demokrasi di Jawa Tengah, pihaknya telah berkoordinasi dan melaporkan ke Bawaslu untuk mengambil tindakan hukum. Pihaknya berharap, Bawaslu dapat mengambil langkah tegas terhadap para kepala desa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁴ Awal kejadian ini diketahui melalui laporan singkat oleh salah satu relawan pasangan calon dari pihak lawan yakni pihak relawan Andika Perkasa yang mendengar kabar tersebut melalui whatsapp dan langsung melakukan laporan kepada ketua Bawaslu yang berkoordinasi

³ Gehlbach, S., & Simpser, A. *Electoral Manipulation as Bureaucratic Control*. *American Journal of Political Science*, (2015) 212-224.

⁴ Suara indonesia. (n.d.). *Paguyuban Kades se-Pemalang Gelar Pertemuan di Hotel Pekalongan, Bawaslu Datang Langsung Bubar*. 23 Oktober 2024.

dengan Panwascam Wiradesa selaku pihak yang berwenang juga menangani kasus tersebut karena terjadi dalam wilayah mereka. Dalam perkumpulan tersebut sebenarnya mengatasnamakan agenda silaturahmi namun realita yang terjadi adalah dukungan pada salah satu pasangan calon gubernur untuk bersatu memenangkan salah satu pihak gubernur yakni pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin .⁵

Atas dasar inilah mengemukakan bahwa bias atas partisan yang tidak netral dalam pemilu harus dicermati lebih lanjut untuk melihat mengapa kelompok partisan Kepala desa berpihak kepada calon dan partai tertentu dalam setiap Pemilu. menyimpulkan bahwa perilaku ketidaknetralan birokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak pra kemerdekaan hingga decade sekarang ini. Studi kontomprer keterlibatan birokrasi dalam pemilu dapat dilacak melalui fenomena kemenangan partai politik pada level Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. Temuan tersebut tidak berbeda dengan apa dapat di jelaskan bahwa birokrasi Indonesia masih rentan terhadap intruksi politik kekuasaan untuk melanggengkan status quo dalam Pemilu maupun Pilkada. Menonjolnya keterlibatan birokrasi seiring dengan keikutsertaan petahana dalam pemilihan umum nasional dan daerah. mengalami disorientasi dan budaya birokrasi yang masih mempertahankan nilai lama membuat birokrasi tidak

⁵ Jazuli , M. Ilyas , di wawancarai Oleh Muh. Afif Abdullah gedung sekretariat kaje, 22 Agustus 2025 pukul 20.40 WIB

efektif dalam mempertahankan profesionalisme dan kenetralan dalam Pemilu.⁶

Hak pilih merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem demokrasi dan sangat menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Hak pilih merupakan hal yang paling utama dari hak politik yang diberikan kepada setiap warga negara oleh tatanan hukum, yang adalah hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan Pemilu untuk memilih para anggota badan Eksekutif dan Legislatif di pusat maupun daerah. Salah satu indikator sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan sukses adalah besar atau kecilnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Hal ini berarti bahwa jika masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum, maka demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui pemilihan yang demokratis sehingga dapat dikatakan bawah pemilihan umum tersebut telah dilaksanakan dengan berhasil.⁷ Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penguatan karakter sikap netral kepala desa ,serta kontribusi terhadap penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Untuk itu saya mengambil judul penelitian

⁶ Siti, Z. R.. *The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics*. *Journal of Business and Entrepreneurship*, (2021)63-76.

⁷ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim. 2016. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Pusat. Sinar Bakti. Hlm 312.

**“PENEGAKAN HUKUM PASAL 490 UNDANG UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 (ANALISIS NETRALITAS
PAGUYUBAN KEPALA DESA SE-PEMALANG DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DI KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2024) “.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum bawaslu pasal 490 undang undang nomor 7 tahun 2017 pada paguyuban kepala desa se-pemalang di kabupaten pekalongan tahun 2024?
2. Bagaimana penegakan hukum bawaslu pasal 490 undang undang nomor 7 tahun 2017 pada paguyuban kepala desa se-pemalang di kabupaten pekalongan tahun 2024

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap dugaan pelanggaran Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang melibatkan paguyuban kepala desa se-Pemalang di Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur Tahun 2024.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap dugaan pelanggaran Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan aktivitas paguyuban kepala desa se-Pemalang di Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur Tahun 2024..

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini ada beberapa manfaat yang dapat peneliti paparkan yakni manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat akademis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum pemilu yang berkaitan dengan netralitas aparatur pemerintahan desa dalam proses demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas aparatur pemerintahan desa dalam pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai netralitas aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap netralitas aparatur pemerintahan desa dalam proses pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat regulasi serta mekanisme penegakan hukum

terhadap pelanggaran netralitas aparaturn pemerintahan desa.

b. Bagi Penyelenggara Pemilu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap netralitas kepala desa dalam pemilihan kepala daerah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pengawas Pemilu dalam meningkatkan strategi pengawasan serta penanganan pelanggaran pemilu.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya netralitas aparaturn pemerintahan desa dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman peneliti dalam memahami praktik penegakan hukum terhadap netralitas aparaturn pemerintahan desa dalam proses pemilihan kepala daerah.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini berhubungan dengan beberapa teori yang menjadi konsep analisis dari pembahasan kali ini untuk menjawab permasalahan kajian penelitian. adapun teori yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Teori efektivitas hukum

Dalam hal ini teori Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Merujuk Soerjono Soekanto faktor efektivitas hukum antara lain adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari UU itu sendiri yang bermasalah. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

b. Faktor penegak hukum

yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan

dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

d. Faktor masyarakat

yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan agar efektivitas hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri.

kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi efektivitas Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015 cet. kelima), h. 35

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel.1.1

Penelitian yang relevan, judul,metode,hasil, persamaan dan perbedaan.

No.	Nama (Tahun, Judul)	Pendekatan teori	Metode pemelitian	Kesimpulan
1.	Fitrotun Nisa, Muhammad Zainal, Fathul Qorib (2024) <i>Netralitas Kepala Desa Tanjung dalam mengawal Pemilihan umum 2024 menurut undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</i> ⁹	Penelitian ini memiliki pendekatan dalam pembahasan mengenai batas-batas kepala desa menyuarakan suara dalam pemilu pesta demokrasi tahun 2024 dengan metode analisis dari kepala desa dalam lingkup suatu wilayah.	Metode yang digunakan penelitian adalah metode yuridis empiris yang langsung kedalam objek terjadfnya kasus di Desa Tanjung, teori yang digunakan peneliti adalah teori prinsip netralitas pemilu.	Membahas secara ruang sempit satu objek yakni Desa Tanjung mengenai opini satu figur pandangan Netralitas kepala desa dengan berbagai ancaman psikologi yang mengintervensi agar memberikan suara secara tegas kepada

⁹ Fitrotun Nisa, Muhammad Zainal, Fathul Qorib *Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 . Justness volume, 4 No. 02 2024.*

				salah satu calon pemilu tahun 2024.
2.	Ramli Mahmud, Lucyane Djafaar, Sastro M. Wanto, zulfikar adjie, (2024) Netralitas Birokrasi (ASN, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Botupingge. ¹⁰ .	Penelitian ini memiliki pendekatan dalam membahas Netralitas kepala desa yang juga menekankan dalam undang – undang No. 6 tahun 2014. Hak kekayaan intelektual juga di paparkan sebagai ranah untuk menjaga netralitas dan kondusifitas dalam pemilu.	Metode yang digunakan penelitian adalah metode yuridis empiris yang lebih secara luas menyasar bukan satu desa namun lebih di perlebar ke dalam satu kecamatan, teori yang digunakan peneliti adalah konsep profesionalitas birokrasi.	Membahas penjabaran lebih satu objek yakni termuat Kepala desa, ASN, Perangkat Desa yang di rinci dalam kajian kuantitatif dengan data kuesioner.
3.	Ramlan Bilatu (2015) Netralitas kepala desa	penelitian ini memiliki pendektan yakni kajian mendasar	Metode yang digunakan penelitian adalah metode	Membahas mengenai indikasi indikasi

¹⁰ Ramli Mahmud, Lucyane Djafaar, Sastro M. Wanto, zulfikar adjie, *Netralitas Birokrasi ASN, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Di Kecamatan Botupingge Universitas Negeri Gorontalo vol. 4 No. 05 tahun 2024*

dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati tahun 2015 di kecamatan Bulameo ¹¹	mengenai konsep kepala pemilihan umum yang harus berdasarkan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.	yuridis empiris yang memiliki ruang lingkup akses dalam pemilihan bupati, teori yang digunakan oleh peneliti adalah konsep pemilihan umum yang di korelasikan dengan konsep kepala desa.	kecurangan pemilu pada kabupaten pillkda dalam kurun waktu terdahulu yakni tahun 2015. Penelitian terbaru yang terjadi pada kabupaten Pemalang yang langsung adanya tindakan ke lapangan dari panwascam serta bawaslu bukti dari tindak cepat dari pihak yang berwenang mengawasi pemilu
--	---	--	--

¹¹ Ramlan Bilatu, *Netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati tahun 2015 di kecamatan Bulameo*. skripsi 2015

Temuan dalam penelitian ini sejalan dan mengkonfirmasi hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki satu objek yang sama yakni netralitas kepala desa yang memang diwajibkan menjaga sikap tidak bertindak untuk ikut campur dalam proses pemilu. Penelitian netralitas di Kabupaten Pemalang menekankan kepada sikap yang terjadi bahwa pengedepanan aspek legal dan sosial dalam menjaga netralitas. Hal ini sejalan dengan menghadapi tantangan dari berbagai pihak yang dapat sewaktu-waktu mengintervensi pihak kepala desa serta perangkat desa dalam pesta demokrasi. Sifat langsung, umum, bebas, rahasia juga menjadi hal yang di garis bawahi melalui Bawaslu yang berperan penting dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dalam penanganan kasus menyuarakan suara demokrasi yang bias merugikan salah satu pihak.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang saya lakukan menggunakan penelitian yuridis empiris berdasarkan fakta di lapangan yang telah ada sebagai objek yang dikaji yang dikorelasikan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, terkait bagaimana responsifitas pencegahan terkait korelasinya dengan undang undang tahun 3 tahun 2024 dan undang undang

¹² Daulay, N. *Manajemen*. (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah, 2017)

nomor 10 tahun 2016 yang telah disebutkan terkait netralitas kepala desa. penelitian dalam kajian ini adalah menggunakan kajian observatif karena mengkaji undang-undang sebagai landasan dasar menghadapi fenomena yang terjadi di dalam masyarakat serta juga secara spesifik menangani di wilayah yang di kaji untuk mendapatkan sebuah data yang akurat.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan beberapa pola yang mengacu pada penelitian secara langsung di lapangan yakni: *Pendekatan konseptual* pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pandangan para ahli yang relevan dengan isu netralitas kepala desa. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha memahami dan menjelaskan konsep dasar, landasan normatif, serta implikasi hukum dari kewajiban kepala desa untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. *Pendekatan perundang-undangan* mengacu pada pendekatan yang menelaah dan menganalisis ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan netralitas kepala desa. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus

¹³ Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenandamedia Goup, 2018), 149.

pada pengkajian Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemilihan, serta peraturan lain yang relevan untuk memahami secara normatif kewajiban kepala desa dalam menjaga sikap netral pada proses pemilihan umum.. *Pendekatan sosiologis* yakni pendekatan yang melihat bagaimana aturan hukum mengenai netralitas kepala desa diterapkan dalam kenyataan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah ketentuan normatif, tetapi juga mengkaji perilaku, praktik, serta dinamika yang terjadi di masyarakat terkait sikap kepala desa dalam pemilihan umum..¹⁴

3. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul pada penelitian ini, maka peneliti memilih lokasi penelitian pada Kabupaten Pematang, namun terjadi dalam wilayah Pekalongan sebagai tempat berkumpulnya paguyuban kepala desa, di mana Bawaslu sebagai Badan pengawas pemilu pada tahun 2024 silam yang menemukan fakta di lapangan secara langsung bahwa terdapat perkumpulan kepala desa yang melakukan perkumpulan untuk misi mendukung salah satu pasangan calon gubernur. demikian peneliti akan melakukan penelitian tentang Penegakkan hukum pasal 490 undang undang nomor 7 tahun 2017 (analisis netralitas

¹⁴ Muh. Fitrah, Luthfiyah, Metodologi Penelitian , Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Study Kasus, (Sukabumi: PT Jejak,2017),93.

paguyuban kepala desa se-pemalang dalam pemilihan gubernur di kabupaten pekalongan tahun 2024)

4. Sumber Bahan Hukum

dalam penelitian ini, kajian ini data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti untuk melakukan observasi di lapangan melalui wawancara kepada Panwascam Wiradesa sesuai titik lokasi terjadi serta penguatan implementasi dengan Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang bersama hadir menindaklanjuti permasalahan paguyuban kepala desa Kabupaten Pemalang yang terjadi dalam ruang lingkup wilayah kabupaten pekalongan. data kepustakaan atau yang kerap disebut sebagai bahan hukum, merupakan sumber informasi tidak langsung yang mendukung penelitian. Bahan hukum tersebut antara lain mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai yang memiliki kekuatan hukum pokok atau dengan kata lain otoritas menjelaskan sebuah peristiwa hukum yang terjadi. terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara¹⁵. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 143.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 perubahan atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan undang- undang desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yakni penjabaran mengenai mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah baik dipublish ataupun tidak yang berisi tentang doktrin atau ajaran terdahulu.¹⁶ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah segala buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan lain sebagainya yang membahas mengenai Netralitas kepala desa sebagai objek kajian.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 137-138.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan secara langsung, yang mana pertanyaan tersebut datang dari pihak yang terkait dalam objek penelitian yaitu narasumber guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁷

Wawancara diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Panwascam Wiradesa serta pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang berwenang dalam penanganan netralitas kepala desa. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Dengan hal ini keakuratan teruji tentang realita yang terjadi dalam permasalahan kasus tersebut.

¹⁷ Muhammad Siddiq Armian, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022), h. 118.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data yang diperoleh di lokasi penelitian baik dari wawancara maupun observasi secara langsung dengan cara dokumen berbentuk catatan, data administrasi, serta juga dapat dengan bukti foto atau rekaman. Fakta dan data yang disimpan dalam bentuk dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar terkait. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁸ Penegakkan hukum pasal 490 undang undang nomor 7 tahun 2017 (analisis netralitas paguyuban kepala desa se-pemalang dalam pemilihan gubernur di kabupaten pekalongan tahun 2024).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan adalah menurut Milles dan Huberman merupakan salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam penelitian kualitatif, terutama di bidang pendidikan dan ilmu-ilmu sosial. Model ini terlihat pada proses analisis yang bersifat interaktif dan berlangsung secara simultan melalui tiga tahapan utama:

¹⁸ *ibid*

1. Reduksi Data

Tahap ini mencakup proses pemilihan, penyederhanaan, serta pemfokusan data mentah agar menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung, dengan tujuan menyaring informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, data kemudian disusun dalam bentuk penyajian yang sistematis, baik melalui tampilan visual seperti tabel dan bagan, maupun dalam bentuk uraian naratif. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan antar data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir, yakni di mana merumuskan interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan tersebut diuji validitasnya secara berkelanjutan selama proses penelitian, guna memastikan ketepatan dan konsistensi temuan yang diperoleh.¹⁹

¹⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 407-409

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, disetiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, Bagian ini memuat tahapan perencanaan penelitian yang mencakup beberapa komponen penting, yakni latar belakang permasalahan yang menjadi dasar kajian, perumusan masalah yang akan dianalisis, tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan, pemaparan kerangka teori sebagai dasar pemikiran, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dalam pelaksanaan metode penelitian, serta sistematika penulisan yang menggambarkan alur penyusunan karya ilmiah secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi tentang penjelasan Dalam kerangka penulisan teori-teori yang membahas netralitas serta efektivitas hukum di Indonesia menjadi dasar konseptual yang penting untuk memahami bagaimana prinsip ideal yang diterapkan dalam praktik. Teori-teori tersebut menjelaskan posisi, peran, serta tanggung jawab aparatur negara dan penegak hukum dalam menjaga integritas sistem hukum dan demokrasi, terutama dalam konteks sosial-politik yang dinamis seperti pemilihan umum untuk menjaga kenetralan dalam pemilu. Bagian ini menyajikan kesimpulan serta hasil akhir

penelitian yang telah dilakukan, yang berfokus pada isu Penegakan Hukum Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Analisis Netralitas Paguyuban Kepala Desa se-Pemalang dalam Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024).

BAB III Hasil Penelitian, Dalam bab ini merupakan titik fokus berupa bentuk pokok yang di bahas dari hasil penelitian tentang kajian yang telah di teliti yakni Penegakan Hukum Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Analisis Netralitas Paguyuban Kepala Desa se-Pemalang dalam Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024).

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang pembahasan penelitian yang di paparkan menjadi pokok pembahasan yakni Penegakan Hukum Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Analisis Netralitas Paguyuban Kepala Desa se-Pemalang dalam Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024).

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan yakni mengenai Penegakan Hukum Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Analisis Netralitas Paguyuban Kepala Desa se-Pemalang dalam Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap netralitas kepala desa Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, mulai dari tahap pengawasan, penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, hingga klasifikasi pelanggaran melalui Bawaslu dan Panwascam. Dasar hukum yang digunakan sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, terutama pada pembuktian unsur pelanggaran secara materil, sehingga tidak semua dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti ke ranah pidana. Pelanggaran netralitas kepala desa pada dasarnya dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan tingkat dan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif dapat berupa teguran atau rekomendasi pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan sanksi pidana dapat diterapkan apabila terbukti dalam skala kategori tindak pidana pemilihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Efektivitas hukum netralitas kepala desa dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Pemalang dapat dinilai belum efektif secara optimal. Secara substansi hukum, aturan sudah lengkap dan tegas, serta dari sisi struktur hukum lembaga

pengawas telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun dari sisi budaya hukum dan kesadaran masyarakat, masih terdapat pengaruh kedekatan personal, hubungan patronase, serta posisi kepala desa sebagai figur sentral yang dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian netralitas kepala desa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Pemalang, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum serta menjaga integritas demokrasi di tingkat desa.

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Perlunya penguatan regulasi serta peningkatan sosialisasi mengenai kewajiban netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap batasan politik praktis sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan. .

2. Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Jajaran Pengawas Pemilu

Perlu meningkatkan pengawasan preventif dan represif terhadap pelanggaran netralitas aparatur desa melalui edukasi politik, sosialisasi hukum, dan imbauan berkala. Selain itu, koordinasi antara Bawaslu dan pengawas di

setiap tingkatan perlu diperkuat agar pengawasan lebih efektif dan responsif .

3. **Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Diharapkan senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan komitmen terhadap prinsip netralitas selama proses pemilu maupun pilkada. Sikap netral tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menjadi teladan dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. .

4. **Bagi Masyarakat**

Diharapkan berperan aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi di tingkat lokal dengan melaporkan indikasi pelanggaran netralitas aparatur desa. Partisipasi masyarakat penting sebagai bentuk kontrol sosial guna mendukung pemilu yang transparan dan berintegritas.

5. **Bagi peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai netralitas aparatur desa dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan yang berbeda. Penelitian lanjutan tersebut serta juga diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara dan praktik demokrasi lokal di Indonesia.

C. **KETERBATASAN PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai Penegakan Hukum Bawaslu Pasal 490 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Analisis Netralitas Paguyuban Kepala Desa se-Pemalang

dalam Pemilihan Gubernur di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024) peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kedalaman dan keluasan hasil penelitian. Keterbatasan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang muncul selama proses penelitian berlangsung, baik yang berkaitan dengan metode penelitian, ketersediaan data, maupun kondisi di lapangan.

Pertama, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah informan penelitian, sehingga data yang diperoleh sebagian besar berasal dari pihak-pihak tertentu seperti pengawas pemilu dan pihak terkait lainnya. Hal ini menyebabkan perspektif yang diperoleh belum sepenuhnya menggambarkan pandangan dari seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah, khususnya dari seluruh kepala desa yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang.

Kedua, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam akses terhadap data dan informasi yang bersifat sensitif, terutama yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dalam kegiatan politik praktis. Beberapa pihak yang menjadi sumber informasi terkadang memberikan jawaban yang bersifat umum atau terbatas, sehingga peneliti perlu melakukan interpretasi secara hati-hati terhadap data yang diperoleh.

Ketiga, penelitian ini terbatas pada ruang lingkup wilayah penelitian, yaitu hanya berfokus pada Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian ini belum tentu dapat samakan untuk menggambarkan kondisi netralitas kepala desa di daerah lain

yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan budaya yang berbeda.

Keempat, penelitian ini dilakukan dalam keterbatasan waktu penelitian, sehingga pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang menyesuaikan dengan proses tahapan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024. Kondisi tersebut memungkinkan adanya dinamika atau perkembangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam penelitian ini.

Peneliti telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh data yang valid dan relevan melalui berbagai teknik pengumpulan data, sehingga hasil penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian mengenai netralitas aparatur pemerintahan desa serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agim, M., Mahmud, R., & Al Hamid, S. (2026). Strategi Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4351-4366.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, R. (2023). Efektivitas penegakan hukum pemilu terhadap netralitas aparatur desa. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 12(3).
- Anwar, S. (2023). Implementasi UU Desa terhadap netralitas kepala desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2).
- Arabel, Y. S. E. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Demak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)(Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bilatu, R. (2019). Netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan bupati. *Jurnal Legalitas*, 7(1).
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bunda, R. H., Hardianto, H., & Rahayu, P. (2025). Independensi Pengawas, Netralitas Aparatur, dan Efektivitas Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia. *Iblam Law Review*, 5(2), 95-107.

- Dhani, F. W. (2019). Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(1), 143. <https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6360>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2021). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, I. (2024). Netralitas aparatur pemerintahan desa dalam demokrasi lokal. *Jurnal Civic Law*, 13(1).
- Firmansyah, A. (2020). Netralitas ASN dan kepala desa dalam pilkada. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(1).
- Fitrotun Nisa, F., Zainal, M., & Qorib, F. (2024). Netralitas kepala desa Tanjung dalam mengawal pemilihan umum 2024 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 8(2).
- Friedman, L. M. (2018). *Sistem hukum perspektif ilmu sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Hakim, L. (2024). Analisis pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilgub Jawa Tengah. *Jurnal Pemilu Indonesia*, 14(1).
- Hidayat, R. (2020). Pengaruh patronase politik terhadap netralitas kepala desa. *Jurnal Sosial Politik*, 4(2).
- Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, S. (2021). *Pemilu dan demokrasi konstitusional*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kanon, I. L., Bunga, M., Ismail, N., & Erawan, M. A. (2025). Tinjauan Hukum Peran Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penindakan

- Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024. *Gorontalo Justice Research*, 12-23
- Kansil, C. S. T. (2018). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusuma, R. (2022). Pengawasan pemilu oleh Bawaslu dalam perspektif efektivitas hukum. *Jurnal Yustisia*, 10(1).
- Lestari, N. (2021). Kepatuhan hukum kepala desa dalam menjaga netralitas politik. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 7(3).
- Mahfud MD, M. (2020). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud, R., Djafaar, L., Wanto, S. M., & Adjie, Z. (2024). Netralitas birokrasi ASN, kepala desa beserta perangkat desa di Kecamatan Botupingge. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1).
- Maryati, A., & Puspita, P. D. (2025). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas Asn Dan Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Iidara Balad*, 6(2), 404-414.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazaruddin Lathif, “*Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*,” *Pilar pakuan law review* 3, no. 1 (2017): 402
- Nugroho, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kepala desa dalam pemilu. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1).

- Prasetyo, B. (2022). Efektivitas pengawasan Panwascam dalam pilkada. *Jurnal Pengawasan Demokrasi*, 7(1).
- Pratama, Y. (2020). Netralitas kepala desa dalam pilkada serentak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).
- Putri, D. A. (2022). Peran Bawaslu dalam pengawasan pelanggaran netralitas kepala desa. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 9(2).
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmat, D. (2025). *Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Di Kabupaten Bandung (Perkara Keterlibatan Kepala Desa Majasetra pada Pemilu tahun 2024)*. LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, 2(2), 136-159.
- Sari, I. P. (2021). Budaya politik lokal dan pengaruhnya terhadap netralitas aparatur desa. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(1).
- Saputra, M. F. (2022). Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu. *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(2).
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- St Sa, Z. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberi Laporan Palsu Dibawah Sumpah Oleh Terdakwa (Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid. B/2023/PN Bjn)*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2019). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.

- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Thoha, M. (2018). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, H. (2021). Demokrasi desa dan netralitas kepala desa. *Jurnal Governance*, 5(3).
- Widjaja, H. A. W. (2019). *Otonomi desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuliana, D. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 6(2).
- Zuhro, R. S. (2020). *Demokrasi lokal dan pilkada*. Jakarta: LP3ES.

